



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan kepala desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat desa yang dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih adaptif guna menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat desa;
- b. bahwa perkembangan dinamika sosial masyarakat serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel menuntut adanya penyempurnaan terhadap tata cara pemilihan kepala desa, agar proses pemilihan lebih sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Kabupaten Karawang;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan di lapangan, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Karawang sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPT yang didasarkan pada DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Desa atau di tempat yang strategis, mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum.
- (3) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
- (4) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di TPS dan rekapitulasi jumlah DPT.
- (5) Penyusunan salinan DPT dan rekapitulasi jumlah DPT oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Penetapan dan Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan salinan DPT dan rekapitulasi jumlah DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara Daftar Pemilih Tetap yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa.
- (7) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (8) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon kepala desa.
- (2) Pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman, selebaran, radio komunitas, dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses, dibaca, dan dilihat oleh masyarakat Desa.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - b. tempat dan waktu penerimaan berkas pendaftaran bakal calon kepala desa; dan
 - c. persyaratan calon kepala desa.
- (5) Dalam hal bakal calon kepala desa yang mencalonkan diri sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan mengajukan permohonan penundaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan mengajukan permohonan penundaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

4. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan dengan memberikan suara secara elektronik/digital.
- (2) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara elektronik/digital, Bupati menetapkan aplikasi yang digunakan serta petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 September 2025


BUPATI KARAWANG,
AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR 51 .